



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Tinjauan Kedudukan Iktikad Baik Dalam Pendaftaran  
Merek Terkenal Acer Incorporated (Studi Putusan  
Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020)

### **Disusun oleh:**

**EFRANDA PRAVIATIN**

**NIM. 205190216**

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

## Pengesahan

Nama : EFRANDA PRAVIATIN  
NIM : 205190216  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Tinjauan Kedudukan Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Acer Incorporated (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020)  
Title : Review of the Position of Good Faith in the Registration of Famous Marks Acer Incorporated (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

### Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.  
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 24-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


## Persetujuan

Nama : EFRANDA PRAVIATIN  
NIM : 205190216  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Tinjauan Kedudukan Iktikad Baik Dalam Pendaftaran  
Merek Terkenal Acer Incorporated (Studi Putusan Nomor  
1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2022

Pembimbing:  
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.  
NIK/NIP: 10295001



---

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kekuatan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul ” **TINJAUAN KEDUDUKAN IKTIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ACER INCORPORATED (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020)**”. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran penulis akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki penulis, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan manfaat lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta bantuan baik moral maupun materil dari awal hingga selesainya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro S.H., M.H., M.M., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., yang merupakan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai skripsinya;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas ilmu yang diberikan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membanu penulis dalam perkuliahan;
8. Kedua orangtua penulis yang saya sayangi, Mami Tintin dan Papi Supradono yang telah memberikan perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis, kedua kakak laki-laki penulis yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini, selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan selama hidup penulis;

9. Teman dekat penulis selama berkuliah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, Selvy Kurniah, Vincentius Jionny, Clarissa Aripin, Tasya Patricia Winata, Reeze Pola dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, khususnya angkatan 2019, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
10. Bapak Agustiwan Muhammad, S.H., M.H., Selaku Jabatan Fungsional Umum Pada Seksi Pertimbangan Hukum Dan Litigasi Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis Ditjen HKI yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak Rapen A.MS Sinaga, S.H., M.M., Selaku Advocate di kantor hukum RSP LAW OFFICE yang beralamat di Komplek Duta Mas, Jl. FatmawaLi D2 No. 2 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang telah melakukan waktu untuk diwawancara selaku narasumber oleh penulis
12. Bapak Tri Wibowo Pangestu S.H.,M.H., Selaku Advocate di kantor hukum Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Block C No 12 Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14470, yang telah melakukan waktu untuk diwawancara selaku narasumber oleh penulis
13. Bapak Rhema Kristiono, S.H., M.H., Selaku Narasumber Praktisi Merek di kantor hukum Glory Lawyers Advocate & Legal Consultant (“Glory

Lawyers”) Advokat dan Konsultas Hukum, yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancara;

14. Bapak Muhammad Haikal, S.H., Selaku Narasumber Praktisi Merek di kantor hukum Glory Lawyers Advocate & Legal Consultant (“Glory Lawyers”) Advokat dan Konsultas Hukum, yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancara;

15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama proses skripsi ini berlangsung maupun proses belajar mengajar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapaun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis sangat diharapkan guna memberikan manfaat yang lebih baik kepada semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 20 Desember 2022

Penulis



Efranda Praviatin

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	2
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber data.....	23
4. Pendekatan Penelitian.....	24
5. Metode Pengumpulan Data.....	25
6. Analisis Data.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II : KERANGKA TEORI</b>	
A. Merek.....	30
1. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia.....	30



2. Merek.....	31
a. Definisi Merek Pada Umumnya.....	31
b. Definisi Merek Terkenal.....	33
c. Unsur-Unsur Merek Terkenal.....	34
3. Jenis-Jenis Merek.....	35
4. Pengalihan Merek.....	38
5. Merek Tidak Dapat Didaftar.....	40
6. Merek Ditolak.....	42
a. Merek Identik Dengan Merek Senior.....	42
b. Merek Identik Dengan Merek Terkenal.....	43
c. Merek Yang Didaftarkan Atas Itikad Tidak Baik.....	45
B. Iktikad Baik.....	46
1. Iktikad Baik Pada Umumn.....	46
2. Unsur-unsur Itikad Baik.....	49
3. Iktikad Baik Pada Undang-Undang Merek.....	50
C. Tanggung Jawab.....	52
1. Tanggung Jawab Pada Umumnya.....	52
2. Tanggung Jawab Pada Undang-Undang Merek.....	54
D. Pelanggaran.....	55
1. Pelanggaran Hak Merek.....	55
a. Pengertian Pelanggaran Hak Merek.....	55
b. Bentuk Pelanggaran Hak Merek.....	57
2. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Merek.....	58
E. Kepastian Hukum.....	66
1. Definisi.....	66
2. Kepastian Hukum Pada Undang-Undang Merek.....	68
3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum.....	69
4. Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum.....	70

**BAB III : DATA HASIL PENELITIAN**

A. Profil Para Pihak.....	72
B. Kasus Posisi .....	73
C. Putusan.....	77
1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.....	77
a. Dasar gugatan.....	77
b. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.....	78
c. Hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.....	87
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt.Sus- HKI/2020.....	88
a. Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020.....	88
b. Hasil Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020.....	90
D. Data Hasil Wawancara .....	91
1. Agustiwan Muhammad Selaku Jabatan Fungsional Umum Pada Seksi Pertimbangan Hukum Dan Litigasi Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis	
a. Tentang Kedudukan Itikad Baik Pada Pendaftaran Merek PREDATOR Yang Dilakukan Oleh Wijen Chanda Tjia.....	91
b. Tentang Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran merek PREDATOR Yang dilakukan Oleh Wijen Chandra Tjia.....	93

2.	Rapen A.MS Sinaga Selaku Kuasa Hukum Penggugat	
a.	Tentang Kedudukan Itikad Baik Pada Pendaftaran Merek PREDATOR Yang Dilakukan Oleh Wijen Chanda Tjia.....	94
b.	Tentang Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran merek PREDATOR Yang dilakukan Oleh Wijen Chandra Tjia.....	98
3.	Tri Wibowo Pangestu selaku konsultan hukum  Wijen Chandra Tjia	
a.	Tentang Kedudukan Itikad Baik Pada Pendaftaran Merek PREDATOR Yang Dilakukan Oleh Wijen Chanda Tjia.....	100
b.	Tentang Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran merek PREDATOR Yang dilakukan Oleh Wijen Chandra Tjia.....	102
4.	Muhammad Haikal Selaku Praktisi Merek	
a.	Tentang Kedudukan Itikad Baik Pada Pendaftaran Merek PREDATOR Yang Dilakukan Oleh Wijen Chanda Tjia.....	104
b.	Tentang Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran merek PREDATOR Yang dilakukan Oleh Wijen Chandra Tjia.....	105
5.	Rhema Kristiono Selaku Praktisi Merek	
a.	Tentang Kedudukan Itikad Baik Pada Pendaftaran Merek PREDATOR Yang Dilakukan Oleh Wijen Chanda Tjia.....	107
b.	Tentang Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran merek PREDATOR Yang dilakukan Oleh Wijen Chandra Tjia.....	108

**BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN**

A. Kedudukan Itikad Baik Pada Pendaftaran  
Merek PREDATOR Yang Dilakukan Oleh Wijen Chandra  
Tjia.....110

B. Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran  
Merek PREDATOR Yang dilakukan Oleh Wijen Chandra  
Tjia.....123

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....131

B. Saran.....132

**DAFTAR PUSTAKA .....135**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

- (A) Nama : Efranda Praviatin (NIM : 205190216)  
(B) Judul Skripsi : Tinjauan Kedudukan Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Acer Incorporated (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020)  
(C) Halaman : xii+ 139 + 49 + 2023  
(D) Kata kunci : iktikad baik, pendaftaran merek, merek terkenal  
(E) Isi :

Merek merupakan tanda yang terdapat pada suatu produk dengan tujuan untuk membedakan antara suatu barang dengan barang jenis lainnya. Terdapat banyak manfaat dari penggunaan merek dalam arus perdagangan. Hak tersebut terutama berlaku pada merek-merek terkenal, sehingga membuat banyak oknum-oknum beritikad tidak baik yang ingin mencari jalan pintas menuju kesuksesan dengan cara plagiat merek terkenal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah kedudukan Iktikad Baik pada Pendaftaran Merek "PREDATOR" yang dilakukan oleh Wijen Chandra Tjia menurut Undang-Undang Merek, dan 2) Bagaimanakah Tanggung jawab Ditjen HKI terhadap Pendaftaran Merek "PREDATOR" yang dilakukan oleh Wijen Chandra Tjia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penerapan asas iktikad baik dalam pendaftaran merek dagang sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek "PREDATOR" milik Wijen Chandra Tjia seharusnya ditolak karena telah memenuhi unsur iktikad tidak baik pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun pada praktiknya, Ditjen HKI tetap menerima pendaftaran merek "PREDATOR" milik Wijen Chandra Tjia karena sudah mendaftarkan terlebih dahulu. Dapat dinyatakan bahwa benar telah terjadi adanya iktikad tidak baik terhadap merek terkenal "PREDATOR" milik Penggugat karena pada kenyataannya Penggugat sudah sempat mendistribusikan di Indonesia pada tahun 2008 sebelum Wijen Chandra Tjia Mendaftarkan mereknya, Bentuk tanggung jawab Ditjen HKI pada pendaftaran merek "PREDATOR" milik Wijen Chandra Tjia seharusnya adalah membatalkan merek tersebut yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal pihak ke 3 (tiga). Dari kesimpulan tersebut maka perlu untuk meningkatkan kualitas pengetahuan Pemeriksa Merek agar putusan pemeriksa merek memiliki ketetapan dan kecermatan yang tinggi. Selain itu, Ditjen HKI perlu menciptakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek yang bersifat Internasional.

- (F) Acuan : 23 + (1983-2021)  
(G) Pembimbing : Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.  
(H) Penulis :



Efranda Praviatin

## DAFTAR SINGKATAN

Ditjen HKI	adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HKI	adalah Hak Kekayaan Intelektual
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
KBBI	adalah kamus Besar Bahasa Indonesia
<i>Paris convention</i>	adalah <i>Paris Convention For The Protection Of Industrial Property</i>
PerMenKumhan	adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
UU	adalah Undang-Undang
WIPO	adalah <i>World Intellectual Property Organization</i>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Merek "PREDATOR CAMO& logo" Berasal dari Amerika Serikat....	116
Gambar 2	Merek PREDATOR Acer Incorporated.....	121
Gambar 3	Merek PREDATOR Wijen Chandra Tjia.....	122